



PENETAPAN

Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ndano, 05 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Sukarela (Guru Mis Ndano Madapangga), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bima sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ndano, 04 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 04 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/14/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008; Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Ndano Kecamatan

Hal. 1 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madapangga Kabupaten Bima selama 10 tahun 4 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak (P) lahir tanggal 27-01-2011, sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat selama 6 tahun hingga sekarang;
- b) Keluarga Tergugat tidak senang dan suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 10 April 2019 Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

bahwa dalam proses Mediasi Hakim Mediator tanggal 10 April 2019 berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat dan Tergugat dan akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses Mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 10 April 2019 berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat dan Tergugat dan akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Bm dari Penggugat;
- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 621.000 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Muhidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Latif

Hal. 4 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 621.000,-
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Bm